

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Revenue Sharing*

##### 1. Konsep *Revenue Sharing*

Pengertian *Revenue sharing*, *revenue* (pendapatan) adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang - barang dan jasa - jasa (*services*) yang dihasilkannya dalam pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Dalam *revenue sharing* terdapat unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor dikurangi biaya distribusi penjualan administrasi dan keuangan.<sup>1</sup>

##### 2. *Revenue Sharing* Pada Perbankan Syariah

*Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.<sup>2</sup> Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah penghitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum

---

<sup>1</sup> Gianisha oktaria putrid, Analisis Bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah Indonesia,(Depok : Juni 2012).

<sup>2</sup> Akmal Yahya, "Profit distribution"artikel diakses pada pada 5 juli 2010 dari [http//.go.id](http://.go.id).

dikurangi dengan biaya - biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan atau dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam mendistribusikan bagi hasil untuk produk pendanaan bank.<sup>3</sup> Yang di dalamnya mencakup deposito mudharabah muthlaqah dan tabungan mudharabah muthlaqah.

### 3. Prinsip *Revenue Sharing*

Perinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'I yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah. Biaya baik dalam keadaan menetap atau berpergian (perjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapatkan yang lebih besar dari bagian shahibul maal.<sup>4</sup>

### 4. Faktor yang mempengaruhi *Revenue Sharing*.<sup>5</sup>

#### a) Pendapatan yang diperoleh bank.

Dari dana nasabah yang kelebihan dana, bank menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana dengan pembiayaan yang menurut bank baik. Dan besar kecilnya keuntungan yang di dapatkan

---

<sup>3</sup> Rizqa Rizqiana, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito syariah mudharabah yang ada pada bank syariah mandiri. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,20110).

<sup>4</sup> Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta, PT. Grasindo, 2005.hal 118.

<sup>5</sup> Muhamma, *Manajemen dana bank syariah*, (Yogyakarta: Ekonominesia 2002), hal 123

bank syariah, tergantung kepada bagaimana bank syariah menyalurkan dananya.

b) Nisbah bagi hasil.

Pembagian *revenue sharing* (distribusi bagi hasil) antara bank dan nasabah di pengaruhi oleh nisbah bagi hasil. Sedangkan nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan di awal pada saat terjadi akad dalam bentuk prosentase (%) yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan vaktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksiSaldo rata rata nasabah. Selain pendapatan yang diperoleh bank dan nisbah bagi hasil, saldo rata rata nasabah juga mempengaruhi distribusi bagi hasil nasabah mudharabah.

c) Total saldo nasabah di bank syariah

Total saldo nasabah di bank juga sangat mempengaruhi bagi hasil mudharabah.

5. Pendapat ulama tentang nisbah bagi hasil

Ulama hanafiyah, berpendapat bahwa nisbah bagi hasil ditentukan pada awal terbentuknya akad dan yang membedakan dengan bunga adalah, apabila bagi hasil dalam usaha dapat berubah ubah dan dapat saja terjadi resiko setiap saat. sehingga hasil dari prosentase nisbah tersebut masih

belum bisa ditetapkan nominalnya.<sup>6</sup> Sedangkan menurut ulama Hanabilah mengatakan bahwa bagi hasil merupakan pembagian pendapatan dari kontribusi modal yang telah ditanamkan untuk menjalankan suatu usaha dalam melakukan kerja sama.<sup>7</sup>

Untuk menghindari praktek riba pada perekonomian syariah khususnya pada perbankan syariah maka para ulama fiqh memperbolehkan adanya nisbah bagi hasil dan mengharamkan suku bunga dalam praktek ekonomi islam. Ulama Indonesia (MUI), Sebagaimana tertulis dalam keputusan Fatwa nomor 1/2004 tentang bunga, menyatakan bahwa bunga bank itu riba, karenanya haram untuk mengambilnya maupun memakannya. Dari penjelasan para ulama fiqh di atas maka dapat dibedakan antara bunga dan bagi hasil sebagai berikut.

### 2.1 Tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil<sup>8</sup>

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio bagi hasil / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal yang dipinjamkan)	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan, apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang buming	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan
Esistensi diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

<sup>6</sup> Kitab Fiqih Syar'I Tentang Ekonomi Syariah.

<sup>7</sup> Lukmanul, "persentasi fiqh siyasah muamalah" artikel diakses pada 5 juli 2010/ [www.slideshare.net/lukmanul/persentasi-fiqh-siyasah-muamalah](http://www.slideshare.net/lukmanul/persentasi-fiqh-siyasah-muamalah)

<sup>8</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: gama insane, 2001), hal 61

## B. Mudharabah

### 1. Konsep Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *arab*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>9</sup> Mudharabah secara umum adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>10</sup> Jadi mudharabah adalah suatu prinsip yang digunakan perbankan syariah dimana dijadikan sebagai akad atau perjanjian antara pemilik dana (*nasabah*) dengan pengelola dana (*bank*) dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana.

### 2. Kontrak Mudharabah

Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik penabung demikian juga pengusaha yang meminjam dana. Hubungan dengan penabung, bank akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sementara penabung / *nasabah* sebagai penyandang dana

---

<sup>9</sup> Ahmad Sumiyanto, *Problem dan solusi transaksi mudharabah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, Cet. Ke-1, 2005), hal. 1.

<sup>10</sup> Irma devita purnamasari dan suswinarno (eds), *Akad Syariah*, (Bandung: PT.MizanPustaka, Cet. Ke-1, 2011), hlm.31.

(shahibul mal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>11</sup>

### 3. Rukun Perjanjian Mudharabah<sup>12</sup>

#### a) Ijab Dan Qabul

Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud melakukan kegiatan mudharabah. ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaanya bekerja sama.

#### b) Adanya Dua Pihak

Kedua pihak yang dimaksud disini adalah pihak penyedia dana (shahibul maal) dan pihak pengusaha (mudharib). Para pihak tersebut disyaratkan : pertama, cakap bertindak hukum seara syar'i, artinya shahibul maal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas untuk menjadi pengelola. Kedua, memiliki kewenangan mewakili / memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.

#### c) Adanya Modal

Adapun yang disyaratkan dalam modal ini adalah pertama: modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah. sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karna ketidak jelasan jumlah. kedua,

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Bank Syariah : Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*, (Jogjakarta: Ekonisia, 2002), hal. 103

<sup>12</sup> Muhammad. *Kontribusi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam wacana fiqih dan praktik ekonomi modern*, (Yogyakarta: Februari 2005)hal 55.

Harus berupa uang (bukan barang). Karena jika modal tersebut adalah barang nantinya akan menimbulkan kesamaran. karna barang tersebut bersifat fluktuatif.

d) Adanya Usaha

Dalam hal ini dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha, tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.

e) Adanya Keuntungan

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa: pertama, keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Kedua, keuntungan untuk masing – masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Ketiga, nisbah pembagian keuntungan ditentukan dengan prosentase, misalnya 60 : 40 %, 50:50% dan seterusnya.

4. Pengertian Akad Mudharabah Muthlaqah.

Salah satu akad mudharabah adalah mudharabah muthlaqah. Mudharabah muthlaqah yaitu suatu akad kerjasama dimana pemilik dana memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola dana untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.<sup>13</sup> Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah

---

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Bank Syariah*, (Jakarta, Pustaka Alvabet 2006), hal 19.

dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>14</sup>

### C. Deposito

#### 1. Konsep Deposito

Deposito yaitu investasi atau simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>15</sup> Atau simpanan masyarakat di bank yang pengambilannya sesuai waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Variasi deposito ini diklasifikasikan ke dalam deposito: 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan; 12 bulan.<sup>16</sup>

#### 2. Deposito Syariah

Deposito syariah yaitu suatu produk yang ditawarkan perbankan syariah, yang termasuk dalam produk penghimpunan dana (*funding*). Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini dewan nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>17</sup> Prinsip deposito mudharabah. salahsatunya adalah deposito mudharabah muthlaqah.

---

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 59.

<sup>15</sup> Muhammad firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 44

<sup>16</sup> Muhamad. Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Mrgin pada Bank Syariah. (Yogyakarta : UII Press, 2004).hal.7

<sup>17</sup> Karim adiwarmn. Bank Islam Analisisfiqih dan keuangan. Jakarta :PT Raja grafindo 2004.hal 277



Dalam deposito mudharabah muthlaqah pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelolah investasinya. Dengan kata lain bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana nasabah ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>18</sup> Keuntungan yang di maksud adalah keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga bagi hasil dari deposito tersebut tidak tidak tergolong riba. Dan sector bisnis yang diberi pembiayaan haruslah bisnis yang benar dengan kata lain bisnis tersebut harus sesuai dengan prinsip – psinsip syariah.

3. Sifat – sifat Deposito Mudharabah<sup>19</sup>
  - a. Deposito Mudharabah atau lebih tepatnya deposito investasi mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ke tiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapat imbalan bagi hasil
  - b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan *revenue sharing* atas penggunaan dana tersebut secara syariah
  - c. Jangka waktu penggunaan deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

---

<sup>18</sup> *ibid.*, 278

<sup>19</sup> Karnaen perwatatmadja, Muhammad syafi'I Antonio, Apa dan bagaimana bank islam, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf,1992) hal 20.

#### 4. Contoh perhitungan deposito mudharabah

Tuan A menempatkan dana deposito investasi mudharabah di bank islam sebesar Rp 1.000.000,-. Jangka waktu 1 bulan, dan nisbah bagi hasil 70% ; 30% (70% untuk nasabah :30 % untuk bank). Diasumsikan total dana deposito investasi mudharabah di Bank Islam Rp 250.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana dposito (profit distribution) sebesar Rp. 6.000.000,- Maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil :

Maka:

$$\frac{\text{investasi mudharabah}}{\text{jumlah dana investasi mudharabah bank}} \times \text{keuntungan yang diperoleh} \times$$

nisbah = Bagi hasil

Jadi:

$$\frac{\text{Rp 1.000.000,-}}{\text{Rp 250.000.000,-}} \times \text{Rp 6000.000} \times 70\% = \text{Rp 16.800}$$

Ada hal hal yang perlu di perhatikan dalam penghitungan bagi hasil deposito mdharabah muthlaqah antara lain sebagai berikut:

Hasi perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah. Pembulatan ke atas diberikan kepada nasabah. Dan pembulatan kebawah diberikan kepda bank.

#### 5. Pembayaran bagi hasil deposito

Pembayaran bagi hasil deponan (*mudharabah muthlaqah*) dapat dilakukan melalui dua metode:

a. *Anniversary Date*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan pembukuan deposito
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat di afiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Mounth*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan , yaitu ada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil buland pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
- 3) Bagi hasil buland terakhir dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil deposito yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku buland terakhir
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender yang bersangkutan (28 hari; 29 hari; 30 hari; 31 hari).

6. Persyaratan pembukaan deposito

- a. Mengisi dan menandatangani permohonan dan pembukaan deposito
- b. *Untuk perorangan:* menyerahkan foto copy, sim / ktp /paspor atau identitas lainnya.

- c. *Untuk usaha* : menyerahkan foto kopi ktp/sim/paspor/identitas lainnya bagi yang berhak atas deposito tersebut. menyerahkan mpwp, tdp, siup, akta perusahaan dan legalitas lainnya.
- d. Jumlah minimum pembukuan deposito adalah rp 1.000.000,-<sup>20</sup>

#### **D. Tabungan**

##### 1. Konsep Tabungan

Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan dapat dilakukan sewaktu – waktu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jika nasabah hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slippenarikan, atau melalui fasilitas ATM.<sup>21</sup>

##### 2. Tabungan Syariah

Tabungan Syariah, Selain deposito syariah, tabungan syariah juga salah satu penghimpunan dana perbankan syariah yang diperoleh dari masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip - prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang menggunakan prinsip wadi'ah dan mudharabah. Salah satu dari perinsip tabungan yang

---

<sup>20</sup> Binti Nur Aisyah., *Praktek Bank Syariah-1*(stain tulungagung),hal 15

<sup>21</sup> Raziq dan Diptyanti, "*Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember*", Vol,XII No.1/2013.ISSN: 1412-5366.

dibenarkan dari penjelasan fatwa MUI tersebut yaitu tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah

Tabungan mudharabah, Yang di maksud dengan tabungan mudharabah, adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. salah satu bentuk tabungan mudharabah adalah mudharabah muthlaqah. Jadi tabungan mudharabah muthlaqah adalah. Salah satu produk yang ditawarkan bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat. Tabungan mudharabah muthlaqah Terkait dengan Fatwa tabungan yang di keluarka oleh Dewan Syariah MUI. Menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah. berikut ini adalah ketentuan umum yang brdasarkan prinsip mudharabah:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shohibul mal (pemilik dana) Dan bank berbertindak sebagai mudharaib (pengelola dana)
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bank boleh mengembangkannya.
- c) Modal harus dinyatakan denagan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

### 3. Yang Mempengaruhi Bagi hasil tabungan

Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh:<sup>22</sup>

- a) Pendapatan bank syariah
- b) Total investasi mudharabah mutlhaqah
- c) Rata rata saldo tabungan mudharabah
- d) Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
- e) Metode penghitungan bagi hasil yang diberlakukan
- f) Total pembiayaan bank syariah.

### 4. Persyaratan Pembukaan Tabungan<sup>23</sup>

- a. Foto copy identitas diri (SIM/KTP/Paspor), yang masih berlaku dan sah.
- b. Mengisi formulir pembukuan tabungan
- c. Ada setoran awal.

## **E. Keputusan Menjadi Nasabah**

### 1. Konsep Keputusan Nasabah

Perilaku nasabah akan menentukan pengambilan keputusan nasabah. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Keputusan Nasabah adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang

---

<sup>22</sup> Ismail, Perbankan syariah,(Jakarta kencana prenatal media 2011), hal 89

<sup>23</sup> Muhammad. Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah(Yogyakarta:UIN Press Yogyakarta). 2008.

dianggap paling menguntungkan dalam hal ini adalah menggunakan perbankan syariah.<sup>24</sup>

Keputusan adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membeli dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen. Keputusan merupakan bagian/salah satu elemen penting dari perilaku nasabah disamping kegiatan fisik yang melibatkan nasabah dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang – barang serta jasa ekonomis. Perspektif pemecahan masalah mencakup semua jenis perilaku pemenuhan kebutuhan dan jajaran luas dari faktor–faktor yang memotivasi dan mempengaruhi keputusan nasabah

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.<sup>25</sup>

### a) Pengaruh Budaya

Budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli

### b) Pengaruh Sosial

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen.

---

<sup>24</sup> Endang Tri Wahyuni A. *Pengaruh Faktor Syariah, Tingkat Keuntungan* Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I No.117 Sonosewu, Yogyakarta. hal 271.

<sup>25</sup> Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane.. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua belas. Jilid 1. Terjemahan oleh Benyamin Molan. 2007.( Jakarta: PT Indeks). 2006

c) Pengaruh Pribadi

Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh usia dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian, konsep diri serta gaya hidup dan nilai.

d) Pengaruh Psikologis

Pilihan pembelian seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang utama, yaitu motivasi, persepsi, proses pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yakni penelitian dari Karika yang berjudul “Pengaruh nisbah bagi hasil pada produk deposito BSM (*Mudharabah mutlaqah*) terhadap keputusan konsumen menjadi nasabah deposito BSM”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh nisbah bagi hasil pada produk deposito BSM (*Mudharabah mutlaqah*) terhadap keputusan konsumen menjadi nasabah deposito BSM. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil deposito BSM yang menggunakan (*revenue sharing*) telah sesuai ketentuan umum deposito syariah. Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil koefisien regresi sebesar 0,722 yang termasuk dalam kategori hubungan positif yang kuat besar t hitung adalah 6,682 artinya nilai t hitung lebih besar dari pada t table 201 02. Kreteria t -hitung > t –tabel, berarti menunjukkan bahwa Ho di tolak, sehingga terdapat pengaruh positif yang



kuat antara nisbah bagi hasil deposito BSM dengan keputusan konsumen menjadi nasabah.<sup>26</sup>

Kedua yakni penelitian dari Widia dengan judul “Analisis faktor faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah deposito PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk Cabang Medan” bertujuan untuk menganalisis Analisis faktor faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah deposito PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk Cabang Medan. Hasil Penelitian ini Secara parsial disimpulkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah untuk deposito pada PT. Bank pension Nasional, Tbk Cabang Medan. Variabel suku bunga memiliki nilai T hitung sebesar 6,224 dan nilai signifikan sebesar 0,000, maka bisa disimpulkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh terhadap keputusan nasabah Deposito. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah maka nasabah semakin tertarik untuk dposito tersebut karna nasabah akan mendapatkan pendapatan yang tinggi dari suku bunga tersebut. ( perbdeaananya pakek revenue sharing, suku bunga)<sup>27</sup>

Ketiga yakni penelitian dari Aditiya dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Bondowoso”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT Bank

---

<sup>26</sup> Nadia Karika,. “*Pengaruh nisbah bagi hasil pada produk deposito BSM (Mudharabah mutlaqah) terhadap keputusan konsumen menjadi nasabah deposito BSM*”. 2011

<sup>27</sup> Winda. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah deposito Pt Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk Cabang Medan. Universitas Sumatra Utara. 2009

Syariah Mandiri Tbk Cabang Bondowoso” Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan konsumen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri Bondowoso. Hasil pengolahan data dibuktikan dengan menggunakan uji F menghasilkan  $F_{hitung} = 150,900 > F_{tabel} = 4,043$  dan  $\alpha = 0,05 > Sig F = 0,000$  dan koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 75,9%, sedangkan sisanya yaitu 24,1% dipengaruhi variabel bebas lainnya yang tidak di teliti, seperti kualitas pelayanan, lokasi, promosi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengetahuan konsumen dapat mempengaruhi keputusan menjadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri Bondowoso.<sup>28</sup>


Keempat yakni penelitian dari Uyun dengan judul “Pengaruh produk syari’ah dan bauran promosi terhadap keputusan nasabah menabung di bni syari’ah cabang semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh produk syari’ah dan bauran promosi terhadap keputusan nasabah menabung di bni syari’ah cabang semarang Penelitian tersebut menunjukkan, Pengaruh Produk Syari’ah Terhadap Keputusan Nasabah Dari hasil perhitungan koefisien regresi sebesar 0,425 menunjukkan apabila variabel produk syari’ah ditingkatkan sebesar satu poin maka akan diikuti dengan meningkatnya keputusan nasabah untuk menabung di BNI Syari’ah Cabang Semarang sebesar 0,425. Sebaliknya jika skor variabel produk syari’ah

---

<sup>28</sup> Aditiya Abdi. Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Bondowoso. Universitas Jember. 2014.

menurun satu point maka akan diikuti dengan menurunnya keputusan nasabah untuk menabung di BNI Syari'ah Cabang Semarang . Hasil ini ditunjukkan pada perhitungan uji statistik t, terlihat bahwa produk syari'ah memiliki nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Oleh sebab itu, maka hipotesis awal yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya produk syari'ah berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BNI Syari'ah Cabang Semarang<sup>29</sup>

#### G. Kerangka Konseptual



#### H. Hipotesis

Dari uraian gambar kerangka berfikir teori diatas, serta dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah dan telaah pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{01}$  : Tidak terdapat hubungan antara *revenue shering* dengan keputusan menjadi nasabah.

---

<sup>29</sup> Khoiril Uyun, "Pengaruh produk syari'ah dan bauran promosi terhadap keputusan nasabah menabung di bni syari'ah cabang semarang". (semarang: skripsi diterbitkan,Iatitut agama islam negri wali songo, 2012). hal 94.

- H1<sub>1</sub> : Terdapat hubungan antara *revenue shering* dan keputusan menjadi nasabah
- H0<sub>2</sub> : Tidak terdapat hubungan antara deposito mudharabah muthlaqah dengan keputusan menjadi nasabah.
- H1<sub>2</sub> : Terdapat hubungan antara deposito mudharabah muthlaqah dan keputusan menjadi nasabah .
- H0<sub>3</sub> : Tidak terdapat hubungan antara tabungan mudharabah muthlaqah dengan keputusan menjadi nasabah.
- H1<sub>3</sub> : Terdapat hubungan antara tabungan mudharabah muthlaqah dan keputusan menjadi nasabah
- H0<sub>4</sub> : Tidak terdapat hubungan antara *revenue shering*, deposito mudharabah muthlaqah, dan tabungan mudharabah muthlaqah dengan keputusan menjadi nasabah.
- H1<sub>4</sub> : Terdapat hubungan antara *revenue shering*, deposito mudharabah muthlaqah, tabungan mudharabah muthlaqah dan keputusan menjadi nasabah